

KERANCUAN PARADIGMA DALAM PENELITIAN HUKUM EMPIRIS (ANALISIS MATRIKS DISIPLINER MENURUT AULIS AARNIO)

Jabbar Sabil

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

jabbar@ar-raniry.ac.id

Abstract

Legal scientists state that there is a paradigm shift in legal research. Anomalies arise when researchers apply reflective thinking to middle-order theories of legal scholarship. In this case, the legal paradigm could be fallen by an outside the legal sciences. The lack of understanding of the concepts that still apply in legal science is the cause of the chaos of the legal research paradigm. This problem is studied using philosophy as an approach and a method. This paper concludes that legal research can develop a paradigm focusing on hermeneutical interpretation. As for the social research method, it is limited to a tool to reveal facts only.

Keywords: *paradigm, legal research, hermeneutics-empirical.*

Intisari

Ahli hukum menyatakan adanya pergulatan paradigma dalam penelitian hukum. Anomali muncul manakala peneliti menerapkan pemikiran reflektif terhadap teori orde tengah keilmuan hukum. Dalam hal ini, paradigma hukum bisa diruntuhkan oleh paradigma dari luar keilmuan hukum. Ketidakhahaman terhadap konsep-konsep yang berlaku tetap dalam keilmuan hukum menjadi sebab kekacauan paradigma penelitian hukum. Masalah ini dikaji dengan menggunakan filsafat sebagai pendekatan dan juga metode. Tulisan ini sampai pada simpulan bahwa penelitian hukum dapat mengembangkan paradigma jika fokus pada interpretasi hermeneutika. Adapun metode penelitian sosial, dibatasi sebagai alat untuk mengungkap fakta semata.

Kata Kunci: paradigma, penelitian hukum, hermeneutika-empiris.

A. Pendahuluan

Merujuk Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, ilmu hukum dinyatakan sebagai rumpun ilmu terapan. Dengan demikian, ilmu hukum dimaknai dalam arti sempit, yaitu ilmu tentang hukum positif dan bersifat praktik karena mempelajari aktivitas penerapan sebagai objeknya.¹ Dalam pengertian sempit ini, lapangan kajian ilmu hukum tidak tumpang tindih dengan ilmu lain, beda halnya jika ilmu hukum dimaknai secara luas.² Oleh karena itu, ilmuwan hukum menempatkan sorotan ilmu lain seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum sebagai perspektif eksternal.³ Pemosisian seperti ini membuat ilmu hukum mandiri sebagai ilmu, tetapi benarkah ini membuatnya memenuhi syarat untuk dapat berkembang sebagai ilmu?

Menurut filsafat ilmu, untuk dapat berkembang, dalam sebuah ilmu harus dapat terjadi pergulatan paradigma melalui penelitian pada lapangannya. Hal inilah yang diragukan oleh sebagian ahli, maka ilmu hukum harus dilihat sebagai disiplin hermeneutika empiris yang merupakan kesatuan dari konsep (*idea*), fakta (*fact*), dan nilai (*values*). Namun, penyatuan tiga entitas ini berpotensi bagi menyelinapnya perspektif eksternal ke dalam penelitian hukum, terutama pada tataran paradigma penelitian hukum empiris. Hal ini menarik sehingga penulis mengkaji kerancuan paradigma penelitian hukum empiris.

Persoalan paradigma penelitian hukum merupakan turunan dari asumsi tentang hakikat ilmu hukum itu sendiri. Menurut Hans Kelsen, ilmu hukum termasuk ke dalam kategori sains natural,⁴ maka sudah seharusnya ia memakai paradigma sains positif dalam penelitian hukum. Sebaliknya jika ilmu hukum dikategorikan sebagai ilmu sosial, maka paradigma penelitian hukum masuk dalam perdebatan.⁵ Menurut Dogan, ilmu sosial tidak bisa memiliki paradigma

1 Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 1999). 111 & 117.

2 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 3.

3 Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. 125.

4 Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

5 Herlambang Perdana Wiratraman and Widodo Dwi Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (January 29, 2020): 402, <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.

karena berkuat pada pembangunan teori yang tidak bisa diverifikasi.⁶ Akan tetapi, menurut Ulbadus de Vreis, dalam penelitian hukum ada suatu proses berpikir paradigma yang dapat memunculkan anomali.⁷ Oleh karena itu, Vreis meyakini bahwa dalam penelitian hukum terdapat peluang bagi terjadinya pergulatan paradigma.

Tidak jauh berbeda dari Vreis, Peter Ziegler menyebut pola penelitian dalam ilmu hukum adalah kegiatan melakukan pengembangan teori orde tengah (*middle order theories*). Ziegler melihat adanya harapan bagi pengembangan paradigma hukum.⁸ Peneliti hukum bekerja dalam rangka mengkritisi teori yang diduga telah diterima luas dalam komunitas keilmuan hukum. Pekerjaan ini dianggap berpeluang menimbulkan krisis dan berpeluang memunculkan anomali. Jika demikian, maka ilmu hukum dapat dinyatakan sebagai ilmu yang berkembang berdasar konsepsi paradigma Thomas S. Kuhn.

Anomali dalam penelitian hukum muncul melalui pemikiran reflektif terhadap asumsi-asumsi dalam penelitian hukum. Menurut Vries, hal ini dapat dilakukan jika objek penelitian bukan semata-mata hukum itu sendiri, tetapi juga masyarakat.⁹ Ini berarti hukum dilihat sebagai refleksi dari realitas di mana hukum itu berasal dan diterapkan. Bagi penulis, pandangan Vries ini dapat diterima dengan adanya kesepakatan di kalangan ahli hukum kontemporer, bahwa ontologi hukum adalah kesatuan dari konsep (*idea*), fakta (*fact*), dan nilai (*values*).¹⁰ Dengan demikian, penelitian terhadap fakta menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Sebaliknya, jika penelitian terhadap fakta ditolak, maka ilmu hukum menjadi tertutup dan tidak ada peluang bagi pergulatan paradigma. Artinya ilmu hukum tidak memiliki peluang untuk dinyatakan sebagai ilmu yang berkembang.

Hakikat hukum sebagai kesatuan dari konsep (*idea*), fakta (*fact*), dan

6 Mattei Dogan, "Are There Paradigms in the Social Sciences," *Revista de Cercetare Sociale* 1, no. 2 (2000): 3–9.

7 Ubaldus de Vries, "Kuhn and Legal Research: A Reflexive Paradigmatic View on Legal Research," *Law and Method* 3 (2013): 7–25, <https://doi.org/10.5553/ReM/221225082013003001002>.

8 Peter Ziegler, "A General Theory Of Law as A Paradigm For Legal Research," *The Modern Law Review* 51, no. 5 (September 1, 1988): 569–92, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1988.tb01773.x>.

9 Vries, "Kuhn and Legal Research: A Reflexive Paradigmatic View on Legal Research."

10 I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3th ed. (Jakarta: Kencana, 2019). 82.

nilai (*values*) bisa dipahami, jika kegiatan penelitian hukum dilihat sebagai interpretasi terhadap teks hukum dan fakta hukum sekaligus. Jadi ilmu hukum dilihat sebagai disiplin hermeneutika-empiris.¹¹ Jika dilakukan penelitian hukum normatif, maka ia tidak lepas dari fakta empiris, sebaliknya jika dilakukan penelitian hukum empiris, maka ia tidak lepas dari konsep-konsep normatif. Dengan demikian, penelitian hukum secara sah juga memperoleh input data dari ilmu alam maupun ilmu sosial. Sayangnya banyak yang ekstrem memperlakukan fakta hukum seperti layaknya objek penelitian ilmu sosial. Hal ini terlihat jelas pada penelitian hukum empiris sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan paradigma.

Penelitian terhadap fakta hukum secara empiris, dilakukan menggunakan metode penelitian dari luar keilmuan hukum. Dapat dipastikan masing-masing ilmu membawa paradigmanya sendiri ke dalam penelitian. Hal ini menimbulkan masalah bagi penelitian hukum, sebab konsep dan nilai-nilai dalam ilmu hukum menjadi anomali oleh pandangan dari luar keilmuan hukum. Dengan kata lain, asumsi-asumsi dasar dalam ilmu hukum diserang, bahkan diruntuhkan oleh ketidakpahaman terhadap hukum. Lebih ironis lagi jika ini dilakukan oleh sarjana hukum sendiri. Secara tidak sadar, sarjana hukum telah menggunakan paradigma ilmu lain dalam penelitiannya, lalu mengira telah terjadi krisis paradigma dalam keilmuan hukum.

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan filsafat sebagai pendekatan dan juga metode. Kerangka teoretik dalam tulisan ini merujuk pada konsepsi Thomas S. Kuhn, bahwa metode penelitian suatu ilmu adalah sarana untuk mengkritisi paradigma yang diterima.¹² Namun mengingat Kuhn merumuskan matriks disipliner dalam konteks keilmuan alam, maka kontekstualisasinya ke dalam keilmuan hukum yang penulis rujuk dari Aulis Aarnio. Berdasarkan kerangka teoretik ini, kajian difokuskan pada sebab dan efek kekacauan paradigma dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris.

Diskusi ini diawali dengan kajian tentang paradigma dalam keilmuan

11 Mark Van Hoecke, "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?," in *Methodologies of Legal Research*, ed. Mark Van Hoecke (Oxford: Hart Publishing, 2011), 1–18.

12 Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 3th ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 1996). 187.

hukum dan penelitian hukum dengan menggunakan matriks disipliner menurut Aulis Aarnio. Setelah terungkap bahwa selama ini paradigma penelitian hukum dipahami terlalu luas, maka diajukan saran agar paradigma pesaing dalam penelitian hukum berasal dari keilmuan hukum itu sendiri. Selanjutnya, kajian masuk pada uraian tentang sebab dan efek kekacauan paradigma dalam penelitian hukum empiris. Analisis terhadap sebab kekacauan paradigma penelitian hukum mengantar kajian pada argumen tentang pentingnya pembatasan peran metode penelitian nonhukum. Adapun kajian tentang efek kekacauan paradigma penelitian hukum memberi kesadaran akan pentingnya memahami aspek-aspek yang berlaku tetap dalam paradigma keilmuan hukum. Pada akhirnya ditarik satu simpulan, bahwa ilmu hukum dapat berkembang jika berhasil membangun paradigma dari dalam ilmu hukum itu sendiri.

B. Matriks Disipliner Menurut Aulis Aarnio

Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma adalah keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik dan sebagainya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas tertentu.¹³ Pengertian seperti ini terkesan luas sehingga paradigma dipahami sebagai wacana atau diskursus untuk membangun konsep keilmuan tertentu,¹⁴ dan berlaku untuk semua ilmu. Namun, Kuhn sendiri tidak yakin bahwa konsep yang dibangunnya itu cocok untuk ilmu lain di luar ilmu alam, terutama ilmu sosial. Ia menyatakan: “*Both history and acquaintance made me doubt that practitioners of the natural sciences possess firmer or more permanent answers to such questions than their colleagues in social science*”.¹⁵ Mengingat paradigma adalah syarat perkembangan ilmu, maka Aulis Aarnio berusaha menunjukkan adanya pergulatan paradigma dalam ilmu hukum.

Metode memainkan peran besar sehingga Kuhn memasukkannya menjadi bagian dari paradigma, maka pergeseran orientasi metodologis dalam ilmu sosial juga menjadi indikator pergeseran paradigmanya. Lincoln

13 *Ibid.*, 175.

14 Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Second Order & Third Order of Logics Dan Mixing Paradigms Implementasi Metodologik*, 4th ed. (Yogyakarta: Rakesarasin, 2011).

15 Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions.*, x.

dkk. menggambarkan pergeseran paradigma ilmu sosial dari positivisme, positivisme, teori kritis sampai pada konstruktivisme. Lalu metode bergeser dari yang bersifat verifikatif, falsifikatif, dialogis, hingga dialektis.¹⁶ Harus diakui bahwa pemaknaan paradigma secara luas adalah akibat dari ambisi positivis modern yang hendak menjadikan metodologi ilmu alam sebagai satu-satunya metode yang sah bagi semua ilmu. Lalu bagaimana pada ilmu hukum, apakah metode penelitian hukum juga bergeser seperti pada ilmu sosial?

Misalnya penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sosial-empiris, ternyata tidak menggeser peran metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif-positivistik tetap menjadi metode utama dalam penelitian untuk kebutuhan praktik hukum, bahkan dominan dalam praktik peradilan.¹⁷ Penelitian hukum selalu berupa perpaduan antara deskripsi dan preskripsi, meski bermula dari konstataasi dan kualifikasi, tetapi muaranya tetap untuk mengkonstituir. Alasannya jelas, sebab praktik hukum bisa berupa telaah atas suatu kontrak tertentu, pembuatan kontrak, atau audit hukum atas perusahaan tertentu atau penyiapan naskah akademik suatu rancangan undang-undang.¹⁸ Fakta ini menuntut penjelasan mengenai keberadaan paradigma hukum itu sendiri, agar dapat dibedakan dari paradigma di luar keilmuan hukum.

Dogmatika hukum (*legal dogmatics*) merupakan jenis tertua dari kajian hukum dengan dua aktivitas utama di dalamnya, yaitu interpretasi teks hukum dan sistematisasi norma hukum.¹⁹ Aktivitas ini mengusung paradigma tertentu yang oleh Aulis Aarnio dibedakan dari paradigma penelitian hukum,²⁰ ini

16 Yvonna S. Lincoln, Susan A. Lynham, and Egon G. Guba, "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited," in *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K.; University of Illinois Denzin and Yvonna S.; Texas A&M University Lincoln, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2018), 222–64.

17 Tri Laksmi Indreswari, "The Dominance and Influence of Positivism Paradigm on Judicial Decision Making," in *SHS Web of Conferences*, vol. 54 (Purwokerto: EDP Sciences, 2018), 07004, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407004>.

18 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 37.

19 Aulis Aarnio, "On Rational Acceptability. Some Remarks on Legal Justification," in *Law, Interpretation and Reality*, ed. Patrick Nerhot, 1st ed. (Dordrecht: Springer Science, 1990), 72–83.

20 Aulis Aarnio, "Theory of Legal Science," in *Paradigms In Legal Dogmatics; Toward a Theory of Change and Progress in Legal Scienc*, ed. Sweden Peczenik, Aleksander; Faculty of Law,

penting untuk menghindari bias. Diskusi paradigma dalam dogmatika hukum mengacu pada empat matriks disipliner yang dirumuskan oleh Thomas S. Kuhn, yaitu: 1) generalisasi simbolik; 2) paradigma metafisis; 3) nilai; dan 4) eksemplar.²¹ Menurut Aulis Aarnio, dalam dogmatika hukum, keempat matriks disipliner tersebut adalah: 1) asumsi tentang subjek materi interpretasi hukum; 2) asumsi tentang doktrin sumber hukum yang sah; 3) asumsi tentang prinsip-prinsip metodologis serta aturan-aturan interpretasi dan sistematisasi hukum yang berlaku; 4) asumsi tentang nilai dan penilaian yang berlaku dalam interpretasi dogmatika hukum serta tujuannya.²²

1. Generalisasi simbolik

Kuhn menyebutkan bahwa generalisasi simbolik berfungsi seperti hukum alam, tapi sebagian darinya juga berfungsi seperti definisi.²³ Dalam hal ini, Aulis Aarnio menempatkan “asumsi tentang subjek materi interpretasi hukum” sebagai matriks pertama. Alasannya, karena ini merupakan karakteristik dari semua pemikiran dogmatika hukum yang—sedikit banyak—menunjukkan isi kandungan hukum positif. Asumsi dalam matriks ini ada yang berfungsi seperti hukum alam, misalnya anggapan bahwa interpretasi hukum dapat dibuktikan benar dengan mengacu pada hukum yang berlaku. Adapun asumsi yang berfungsi sebagai definisi misalnya anggapan bahwa dogmatika hukum adalah aturan yang dikeluarkan oleh kedaulatan masyarakat yang tidak memerlukan dukungan elemen apapun di luar hukum positif. Menurut Aarnio, dilihat dari keseluruhan matriks disipliner, asumsi ini berfungsi sebagai semacam cara pandang minimum bagi tegaknya keberlakuan positivisme hukum. Aarnio menyebutnya bersifat quasi-transendental.²⁴ Bedanya generalisasi simbolik pada sains natural merupakan universalia yang berangkat dari berbagai penelitian partikular, sedangkan dalam ilmu hukum tidak persis seperti itu. Meski oleh Kelsen dikategorikan sebagai sains natural, namun ilmu hukum memiliki karakter sendiri yang *sui generis*, jadi tidak akan persis sama.

Lund University, Sweden Lindahl, Lars; Faculty of Law, Lund University, and The Netherlands Roermund, Bert Van; Faculty of Law, Tilburg University (Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983), 25–38.

21 Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. 82.

22 Aarnio, “Theory of Legal Science”, 28.

23 Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. 183.

24 Aarnio, “Theory of Legal Science”, 28.

2. Paradigma metafisik

Menurut Kuhn, paradigma metafisik merupakan model yang berfungsi memberikan analogi atau metafora dalam batas-batas yang dapat diterima atau dibolehkan.²⁵ Dalam tulisan Aulis Aarnio, ia mengakui bahwa dalam konteks dogmatik hukum agak sulit untuk dapat membedakan antara generalisasi simbolik dan model, tetapi bukan berarti tidak bisa dibedakan.²⁶ Menurut Heddy Shry Ahimsa-Putra, model adalah penyederhanaan dari suatu kenyataan sehingga tidak semua aspek, sifat, atau unsur dari realitas dapat tampil dalam sebuah model. Seringkali model juga terlihat seperti asumsi dasar, tetapi model bukanlah asumsi dasar.²⁷ Aulis Aarnio menduga bahwa matriks disipliner kedua ini bisa diisi dengan asumsi tentang doktrin sumber hukum yang sah. Oleh karena itu, paradigma pada matriks kedua ini cukup beragam sesuai dengan ragam asumsi peneliti terhadap doktrin tertentu tentang sumber hukum yang sah.²⁸

Potensi keragaman paradigma inilah yang menjadi argumen adanya pergulatan paradigma dalam ilmu hukum sehingga bisa disebut ilmu yang berkembang. Sebagai contoh, jika subjek materi interpretasi diasumsikan sebagai dogmatik hukum yang tidak perlu dukungan elemen apapun di luarnya, sementara inti penelitian hukum adalah interpretasi terhadap undang-undang, maka yang terbentuk adalah model berpikir dari yang umum ke yang khusus. Model ini muncul karena doktrin sumber hukum yang sah diasumsikan sebagai pengetahuan *a priori* dengan pola inferensi deduktif-silogisme. Dalam konteks yang lebih luas, model bisa berupa penyederhanaan dari langkah-langkah penyelesaian masalah, misalnya model *common law*.²⁹

3. Nilai

Matriks ketiga adalah nilai. Menurut Kuhn, hal ini berguna untuk membuat justifikasi terhadap teori dan mengidentifikasi krisis. Ia mencontohkan nilai-nilai seperti perkiraan yang akurat, perkiraan kuantitatif yang lebih disukai,

25 Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. 184.

26 Aarnio, "Theory of Legal Science", 34.

27 Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, Dan Model* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016). 28.

28 Aarnio, "Theory of Legal Science", 29.

29 Charles Collier, "Interdisciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm," *Duke Law Journal* 42, no. 4 (February 1, 1993), <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol42/iss4/3>. 843.

margin kesalahan yang dibolehkan, dan konsistensi.³⁰ Menurut Aulis Aarnio, dalam dogmatika hukum berlaku nilai seperti legalitas, konstitusionalitas dan nilai keadilan yang cenderung disepakati oleh komunitas. Ia menambahkan bahwa nilai-nilai ini juga dapat dipahami atau direkonstruksi menjadi nilai-nilai yang mengatur penyelidikan dogmatis, yaitu nilai-nilai yang memandu pemilihan interpretasi dan pembenaran dalam penyelidikan hukum. Bagi Aarnio nilai-nilai ini punya peran fungsional yang mirip dengan nilai yang mengatur pemilihan hipotesis penjelas dalam sains.³¹

4. Eksemplar

Menurut Kuhn, eksemplar diartikan sebagai pemecahan masalah konkret yang dihadapi oleh pelajar sejak pertama kali menekuni pendidikannya, baik di laboratorium, ujian, maupun bab terakhir karya sainsnya.³² Matriks ini oleh Aarnio diisi dengan asumsi tentang prinsip-prinsip metodologis tertentu, aturan interpretasi dan sistematisasi.³³ Dalam hal ini, teori kepentingan (*the jurisprudence of interests*) dan pendekatan analitis (*the analytical approach*) dalam dogmatik hukum yang menurut Aarnio merupakan contoh yang baik dari berbagai interpretasi terhadap matriks dasar. Dalam sains normal, pengenalan contoh-contoh baru atau kasus-kasus baru sering menghasilkan transformasi paradigma lama menjadi paradigma baru.³⁴

C. Paradigma dalam Penelitian Hukum

Menurut Aulis Aarnio, paradigma dogmatik hukum adalah interpretasi dari matriks dasar. Penafsiran ini berusaha menjunjung tinggi subjek materi dan asumsi-asumsi dalam matriks, yaitu cita-cita menemukan hukum yang sah, legalitas dan sebagainya. Paradigma mewujudkan keadilan melalui cita-cita yang baru disebutkan, dilakukan dengan cara membuat doktrin tentang sumber-sumber hukum dan prinsip-prinsip metodologis. Dengan cara ini, maka tersedia lingkungan epistemik untuk pekerjaan menyelesaikan masalah

30 Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. 185.

31 Aarnio, "Theory of Legal Science", 28.

32 Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. 187.

33 Aarnio, "Theory of Legal Science", 28.

34 *Ibid.*, 29.

yuridis aktual yang menggunakan dogmatika hukum.³⁵

Berdasar uraian di atas, tampak Aarnio mengidealkan paradigma dalam dogmatika hukum sebagai normal sains dan memasok paradigma yang akan mendapat pesaing. Adapun paradigma pesaing bisa saja berasal dari perspektif sosiologis atau perspektif lain yang menghadirkan paradigma baru. Dengan demikian, Aulis Aarnio menggambarkan perubahan paradigma dalam arti luas. Oleh karena itu lingkungan epistemik menjadi terbuka, asumsi sebagai kandidat paradigma baru dapat berasal dari ilmu alam atau ilmu sosial. Hal serupa juga terlihat dalam tulisan Varga, bahwa lingkungan epistemik menyediakan kerangka kerja yang disebut kultur hukum (*legal culture*), dan juga memuat etos serta nilai-nilai tentang profesi hukum.³⁶ Dengan asumsi bahwa hukum adalah integrasi antara konsep (*idea*), fakta (*fact*), dan nilai (*values*), maka paradigma bisa berasal dari realitas faktual, tapi harus dijaga agar tidak *overlapping*.

Lingkungan epistemik menyuburkan penelitian hukum yang memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum. Dalam hal ini, penelitian hukum tidak hanya dilakukan terhadap dogmatik hukum. Merujuk Stone, Peter Ziegler³⁷ membagi tiga kelompok tugas penelitian hukum: 1) Hukum dan logika (teori hukum analitik); 2) Hukum dan keadilan (teori keadilan atau teori kritis/sensor/etis); dan 3) Hukum dan masyarakat (teori sosiologis atau fungsional).


Tiga tugas penelitian hukum ini merupakan konsekuensi dari hakikat hukum yang merupakan kesatuan dari tiga unsur, yaitu nilai, konsep dan fakta. Ketiga unsur ini merupakan lapangan penelitian hukum, maka kajian terhadap hukum dan logika adalah tugas penelitian hukum dalam lapangan konsep. Selanjutnya hukum dan keadilan adalah tugas penelitian hukum dalam lapangan nilai. Sementara hukum dan masyarakat adalah tugas penelitian hukum dalam lapangan fakta, khususnya fakta hukum dalam ranah sosial kemasyarakatan. Pada masing-masing lapangan ini, penelitian hukum berlangsung dalam tiga dimensi, mulai dari penelitian terhadap dogmatik hukum (*legal dogmatics*),

35 *Ibid.*, 30.

36 Csaba Varga, *The Paradigms of Legal Thinking* (Budapest: Szent István Társulat, 2012).

37 Ziegler, "A General Theory of Law as A Paradigm for Legal Research", 575.

teori hukum (*legal theories*), sampai pada filsafat hukum (*legal philosophies*). Hal ini dapat dilukiskan sebagai berikut:



Gambar 1. Tiga Lapangan Penelitian Hukum dengan Tiga Dimensinya

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber.

Memperhatikan ilustrasi di atas, nilai (*values*) sebagai lapangan penelitian hukum, terbuka untuk penelitian yang dilakukan dengan pendekatan filsafat. Tentunya penelitian seperti ini bersifat spekulatif sebagai konsekuensi dari karakteristik filsafat itu sendiri. Sementara penelitian hukum pada lapangan konsep (*concepts*), dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu alam. Tiga dimensi dari tiga lapangan tersebut lahir karena manusia melakukan tiga tingkat abstraksi, yaitu: 1) abstraksi fisis dengan menyingkirkan ciri-ciri individual dan konkret tapi masih menyisakan kualitas material; 2) abstraksi matematis yang selain menyingkirkan ciri individual dan konkret, juga menyingkirkan kualitas inderawi; dan 3) abstraksi metafisis yang telah lepas dari kejasmanian.³⁸ Ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan hasil abstraksi fisis, maka ia masih memiliki kualitas material. Dari itu ilmu hukum bisa didekati dari perspektif ilmu alam seperti pandangan Kelsen.

Adapun penelitian hukum dalam lapangan fakta (*facts*), dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Ini menunjukkan adanya

³⁸ W. Poespoprodjo, *Logika Scietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*, 2nd ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

tiga macam paradigma yang dimungkinkan muncul dalam sebuah penelitian hukum, yaitu: 1) paradigma berdasar aliran filsafat yang dianut oleh peneliti; 2) paradigma berdasar konsep-konsep yang bersumber dari ilmu alam; 3) paradigma berdasar konsep-konsep yang bersumber dari ilmu-ilmu sosial. Tiga paradigma ini dapat muncul karena sifat ilmu hukum sebagai abstraksi fisis, jelas masih memiliki kualitas material. Ini menjadi argumen bahwa hukum tidak lepas dari realitas, bahkan integrasi dari konsep, fakta, dan nilai. Tiga macam paradigma ini dapat dideteksi dari berbagai perspektif yang digunakan peneliti, saat ia melakukan penelitian yang menggunakan salah satu dari tiga pendekatan di atas. Berikut ini diberikan contoh ragam perspektif yang sering muncul dalam masing-masing pendekatan tersebut:

Tabel 1. Paradigma dan Contoh Ragam Perspektif

No.	Pendekatan	Ragam Paradigma	Ragam Perspektif
1.	Pendekatan filsafat	Paradigma berdasar aliran filsafat	Perspektif hukum alam, perspektif realisme modern, dll.
2.	Pendekatan ilmu alam	Paradigma berdasar konsep-konsep saintifik	Perspektif positivisme, perspektif teori hukum murni, dll.
3.	Pendekatan ilmu sosial	Paradigma berdasar konsep-konsep dari realitas sosial	Perspektif historis dan antropologis, perspektif sosiologis, perspektif ekonomi, dll.

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber, 2023.

Berdasar perspektif yang dicontohkan di atas, peneliti dapat menggunakan makna tertentu yang berperan sebagai kerangka kerja teoretik (*theoretical framework*) bagi penelitiannya. Misalnya dalam perspektif positivisme, dengan mengutip H.L.A Hart, Peter Ziegler mengungkap beberapa makna berikut:³⁹

1. Anggapan bahwa hukum adalah perintah manusia;
2. Anggapan bahwa tidak ada hubungan yang diperlukan antara hukum dan moral, atau anggapan hukum sebagaimana adanya atau seharusnya;

³⁹ Ziegler, "A General Theory of Law as A Paradigm for Legal Research", 576.

3. Anggapan bahwa;
 - a. analisis terhadap konsep hukum patut dikejar (worth pursuing);
 - b. analisis konsep hukum harus dibedakan dari penelitian historis terhadap asal-usul hukum;
 - c. analisis konsep hukum harus dibedakan dari penelitian sosiologis terhadap hubungan hukum dengan fenomena sosial;
 - d. analisis konsep hukum harus dibedakan dari kritik atau penilaian hukum, baik dalam hal moral, tujuan sosial, fungsi, atau sebaliknya
5. Anggapan bahwa sistem hukum adalah sistem logis tertutup di mana keputusan hukum yang benar dapat disimpulkan dengan cara logis dari aturan hukum yang telah ditentukan tanpa referensi ke tujuan sosial, kebijakan, standar moral;
6. Anggapan bahwa penilaian moral tidak dapat dibangun atau dipertahankan dengan argumen rasional, dalil atau bukti.

Makna-makna di atas merupakan asumsi yang muncul dalam lapangan konsep hukum dari perspektif positivisme. Makna-makna tersebut berada pada level tengah, oleh Ziegler disebut sebagai teori orde tengah (*middle order theorising*) yang berfungsi seperti hipotesis sehingga bisa diuji melalui penelitian empiris.⁴⁰ Teori orde tengah merupakan abstraksi matematis yang lepas dari ciri individual, konkret dan kualitas inderawi. Tanpa sadar bisa saja peneliti membawa perspektif logis atau positivisme empiris ke dalam penelitian hukum. Dalam penelitian fakta hukum yang disebut *socio legal research*, asumsi seperti ini menjadi *theoretical framework* yang berperan seperti semacam ideologi.⁴¹ Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa *socio legal studies* muncul sebagai paradigma hukum yang baru.⁴²

Dilihat dari pengertian paradigma dalam arti sempit, paradigma pesaing harus berasal dari ilmu hukum itu sendiri. Kandidat paradigma pesaing dari lapangan berbeda, tidak serta merta berarti pertentangan paradigma, sebab bisa saja menjadi pelengkap. Perbedaan lapangan penelitian dapat dianggap

40 *Ibid.*, 581.

41 Lisa Webley, "The Why and How to of Conducting A Socio-Legal Empirical Research Project," in *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, ed. Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie (New York: Routledge, 2020), 58–69.

42 Fiona Cownie and Anthony Bradney, "Socio-Legal Studies; A Challenge to the Doctrinal Approach," in *Research Methods in Law*, ed. Dawn Watkins and Mandy Burton, 1st ed. (New York: Routledge, 2013), 34–54.

melayani kebutuhan penelitian hukum pada sisi yang tidak terjangkau oleh dogmatik hukum. Sebagaimana disebut sebelumnya, penelitian dogmatik hukum dilakukan untuk kebutuhan interpretasi teks hukum dan sistematisasi norma hukum.⁴³ Sementara itu, penelitian hukum empiris dibutuhkan untuk kebijakan pendidikan hukum dan politik hukum.⁴⁴ Dalam kondisi ini, penelitian pada lapangan berbeda menjadi saling melengkapi.

Sebaliknya jika asumsi (*middle order theorising/theoretical framework*) yang bertolak belakang pada dua lapangan penelitian ini dilihat sebagai perubahan paradigma, ini berarti paradigma dalam arti luas. Dengan kata lain, bukan perubahan paradigma seperti yang dimaksudkan oleh Thomas S. Kuhn sebagai syarat perkembangan suatu disiplin ilmu. Pemaknaan paradigma seperti ini justru menguatkan pendapat mereka yang menyatakan tidak ada paradigma dalam ilmu sosial, termasuk ilmu hukum. Akibatnya ilmu hukum tidak bisa bertahan sebagai ilmu yang mandiri.⁴⁵ Merujuk teori Kuhn, metode penelitian merupakan sarana untuk mengkritisi paradigma yang diterima,⁴⁶ sehingga paradigma tersebut haruslah berasal dari dalam diri keilmuan hukum. Namun dengan asumsi bahwa hukum adalah kesatuan antara konsep (*idea*), fakta (*fact*), dan nilai (*values*), maka kandidat paradigma pesaing bisa diterima asalkan tidak *overlapping*. Dengan demikian, pergulatan paradigma berlangsung dalam ilmu hukum itu sendiri.

D. Kekacauan Paradigma dalam Penelitian Hukum Empiris

Kekacauan paradigma dalam penelitian hukum empiris terjadi akibat pemaknaan paradigma yang terlalu luas. Ditambah dengan pemahaman sebagian peneliti, bahwa ilmu hukum termasuk kategori ilmu sosial, maka penggunaan perspektif ilmu sosial dalam penelitian hukum empiris dianggap lumrah. Seperti terlihat pada Tabel 1, penelitian hukum dalam lapangan fakta sering dilakukan dengan pendekatan ilmu sosial. Perspektif yang dipakai peneliti juga beragam, ada perspektif historis, antropologi, sosiologis,

43 Aarnio, "On Rational Acceptability. Some Remarks on Legal Justification", 73.

44 Vries, "Kuhn and Legal Research: A Reflexive Paradigmatic View on Legal Research", 16.

45 Ziegler, "A General Theory of Law as A Paradigm for Legal Research", 574.

46 Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. 187.

atau perspektif ekonomi.⁴⁷ Masing-masing perspektif ini membawa makna tertentu ke dalam penelitian hukum, dan ini dianggap sah karena ilmu hukum sejenis dengan ilmu sosial. Padahal ilmu hukum sendiri memiliki teori orde tengah yang diabstraksikan dari dogmatik hukum yang positif berlaku di sebuah negara. Misalnya dari peraturan perundangan tentang ekonomi dapat direfleksikan teori orde tengah dan tidak harus teori ekonomi murni.

Seperti terlihat pada Gambar 1, penelitian hukum dalam lapangan fakta dapat dilakukan pada dimensi dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Kekacauan paradigma terjadi ketika penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial masuk pada dimensi teoretik hukum (*legal theories*), apalagi filsafat hukum (*legal philosophies*). Sebagaimana diketahui, teori dan kerangka teoretik (*theoretical framework*) merupakan syarat utama dalam penelitian. Sebab tanpa teori dan kerangka teoretik, peneliti tidak bisa memutuskan data apa yang harus dikumpulkannya, mana yang penting dan mana yang dimungkinkan.⁴⁸ Dengan begitu, pendekatan ilmu sosial membawa teori dan kerangka teoritisnya sendiri ke dalam penelitian hukum, lalu dihadapkan dengan teori orde tengah (*middle order theorising*) di dalam keilmuan hukum.

Secara kronologis, kekacauan paradigma terjadi ketika peneliti menerapkan pola berpikir reflektif terhadap aspek-aspek paradigmatis hukum yang dikemukakan Vries, yaitu: 1) tujuan dan fungsi hukum; 2) sumber hukum; 3) wilayah hukum; 4) hubungan antara fakta dan hukum; 5) gagasan terkait kausalitas hukum; dan 6) perspektif keseluruhan.⁴⁹ Misalnya tentang ‘tujuan dan fungsi hukum’ yang mana ilmu hukum memandang fungsi dan tujuan ini sebagai sesuatu yang tidak boleh berubah. Sementara ilmu sosial melihat objek penelitiannya sebagai sesuatu yang niscaya berubah, misalnya teori dalam sosio-legal; bahwa hukum tidak bisa dipahami tanpa pertimbangan terhadap realitas dalam kehidupan sosial.⁵⁰ Di samping itu, kehidupan sosial senantiasa

47 Steven Vago and Steven E. Barkan, *Law and Society*, 8th ed. (New York: Routledge, 2018). 280.

48 Vincent A. Anfara Jr. and Norma T. Mertz, “Setting the Stage.” in *Theoretical Frameworks in Qualitative Research*, ed. Vincent A. Anfara Jr. and Norma T. Mertz, 2nd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2015). 26.

49 Vries, “Kuhn and Legal Research: A Reflexive Paradigmatic View on Legal Research”, 18.

50 Vago and Barkan, *Law and Society*. 43.

berubah. Dalam paradigma arti luas, pertentangan paradigma seperti ini akan dilihat sebagai krisis. Namun, paradigma dalam arti sempit menunjukkan kekacauan paradigma dalam penelitian hukum. Sehingga perlunya moderasi dan pemosisian sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi masing-masing.

Merujuk pada konsep Kuhn, paradigma terdiri dari kepercayaan, nilai dan teknik. Kepercayaan terhadap enam unsur yang disebutkan Vreis di atas dikritisi oleh peneliti hukum. Misalnya tentang ‘hubungan fakta dan hukum’ di mana ilmu hukum melihat supremasi hukum adalah syarat yang transenden dalam memberi preskripsi terhadap fakta. Sementara ilmu sosial melihat fakta dan hukum sebagai dua hal yang saling mempengaruhi sehingga supremasi hukum dianggap tidak punya landasan selain fakta sosial itu sendiri, maka tidak ada syarat transenden.⁵¹ Jika dilihat dari sudut pandang paradigma dalam arti sempit, pertentangan paradigma seperti ini tidak sah. Ini merupakan pertentangan paradigma karena ketidapahaman terhadap aspek-aspek hukum yang berlaku tetap dan tidak boleh berubah. Sayangnya kerangka teoretik (*theoretical framework*) yang dipakai oleh peneliti berperan sebagai ideologi yang mengarahkan penelitian sejak dari pencarian teori, pemilihan kerangka teoretik, pengumpulan data, analisis, sampai pada penyimpulan.⁵²

Mengingat peran *theoretical framework* sedemikian rupa, maka disarankan agar metode penelitian di luar keilmuan hukum diperlakukan sebatas alat pengumpulan data saja. Sudah sepantasnya persoalan metodologi di sini dilihat sebagai masalah teknis pengumpulan data semata, tidak perlu masuk pada tataran paradigma. Oleh karena itu, untuk penelitian hukum dalam lapangan fakta, peran metodologi penelitian sosial dibatasi hanya sebagai alat mengumpulkan data untuk mengungkap realitas apa adanya. Lalu hasil temuan itu dijadikan bahan penelitian hukum, yaitu bahan nonhukum yang berdampingan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya Pasal 1342 KUHPerdara yang melarang melakukan penafsiran jika kata-kata suatu perjanjian telah jelas. Di sini bisa dilakukan penelitian

51 Michel Troper, “The Fact and the Law,” in *Law, Interpretation And Reality Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence*, ed. Florence Nerhot, Patrick; European University Institute, 1st ed. (Dordrecht: Springer Science, 1990), 22–37.

52 Webley, “The Why and How to of Conducting A Socio-Legal Empirical Research Project”, 62.

tentang kejelasan kata-kata dari perspektif ilmu bahasa. Namun ahli hukum mengatakan bahwa bahasa hukum memiliki karakteristik tersendiri.⁵³ Bahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, mengakui bahasa hukum memiliki corak tersendiri. Corak kejelasan bahasa hukum tersebut bisa diteliti dalam penggunaan oleh para praktisi hukum, bukan penggunaan oleh masyarakat biasa.

E. Aspek yang Tetap dan yang Berubah dari Hukum

Langkah pertama pada bagian ini adalah menentukan pendirian tentang hakikat ilmu hukum sebagai suatu disiplin mandiri. Kiranya tidak relevan menganggap ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu alam atau ilmu sosial. Alasannya jelas, sebab masing-masing dari keilmuan tersebut memiliki dan mengembangkan paradigmanya sendiri yang berbeda dari paradigma dalam ilmu hukum. Lebih baik melihat ilmu hukum sebagai disiplin tersendiri dengan sifatnya yang *sui generis*.

Ada beberapa pandangan yang melihat disiplin hukum secara spesifik, masing-masing memiliki argumen sendiri, yaitu: 1) sebagai disiplin hermeneutika; 2) disiplin argumentatif; 3) disiplin empiris; 4) disiplin eksplanatoris; 5) disiplin aksiomatik; 6) disiplin logika; dan 7) disiplin normatif.⁵⁴ Di antara semua disiplin yang disebutkan di sini, secara substantif ilmu hukum dekat dengan disiplin hermeneutika. Oleh karena itu, penulis sepakat dengan Mark Van Hoecke yang menyatakan ilmu hukum sebagai disiplin hermeneutika-empiris, karena intinya adalah interpretasi. Jadi selain kesamaan dengan ilmu empiris, ilmu hukum juga serupa dengan disiplin seperti teologi dan studi literatur.⁵⁵

Selain interpretasi hukum, kegiatan utama lainnya dalam ilmu hukum adalah konstruksi hukum. Meski perbedaan keduanya tidak jelas benar, tetapi kedua kegiatan ini tidak lepas dari hermeneutika. Menurut Ralf Poscher, *legal hermeneutics* mengasumsikan bahwa hukum dapat menjawab semua kasus. Oleh karena itu, *legal hermeneutics* harus mencari jawaban itu di bawah

53 Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2010). 2.

54 Hoecke, "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?", 4-10.

55 *Ibid.*, 3.

interpretasi komunikatif.⁵⁶ Dengan demikian, sebagai disiplin hermeneutik, ilmu hukum dapat melakukan interpretasi terhadap teks dan juga realitas empiris. Mark Van Hoecke menyimpulkan: "...we may consider it as a mainly hermeneutic discipline, with also empirical, argumentative, logical and normative elements".⁵⁷

Jika disepakati bahwa ilmu hukum adalah disiplin hermeneutika-empiris, maka penelitian hukum selalu tertuju pada norma hukum dan fakta sekaligus. Ciri utama penelitian hukum dengan fokus interpretasi adalah korespondensi antara *das sollen* dengan *das sein*. Ini merupakan hubungan minimum antara hukum dan fakta.⁵⁸ Dengan demikian, penelitian hukum tetap pada fitrah/kodratnya, yaitu menghasilkan preskripsi terhadap fakta. Seperti dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁹ Dengan asumsi bahwa hukum adalah kesatuan dari konsep (*idea*) fakta (*fact*) dan nilai (*values*), maka proses penemuan hukum akan berjalan secara dialektik, namun tetap dijaga agar tidak *overlapping*,

Ciri khas penelitian hukum yang preskriptif ini tidak ditemukan dalam penelitian sosial, sebab penelitian sosial bersifat deskriptif. Oleh karena itu, anggapan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu sosial merupakan sesat pikir. Lebih jauh lagi penggunaan metode ilmu sosial terhadap penelitian hukum berisiko bagi kacaunya paradigma hukum. Bahkan paradigma ilmu hukum diruntuhkan oleh paradigma di luar keilmuan hukum. Jika dalam penelitian hukum dinyatakan terjadi pergulatan paradigma, maka kandidat paradigma baru harus bersumber dari keilmuan hukum sendiri, yaitu abstraksi dari dogmatika hukum positif.

Ambillah contoh satu asumsi dari khazanah paradigma *civil law* yang telah mapan; bahwa tidak ada hukum di luar hukum positif. Lalu muncul satu

56 Ralf Poscher, "The Hermeneutic Character of Legal Construction." in *Law's Hermeneutics: Other Investigations*, ed. Simone Glanert and Fabien Girard, 1st ed. (New York: Routledge, 2017), 207–27.

57 Hoecke, "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?", 17.

58 Troper, "The Fact and the Law", 22.

59 Marzuki, *Penelitian Hukum*. 55.

makna atau anggapan sebagai teori orde tengah; bahwa hakim tidak boleh membuat hukum. Namun pada saat yang sama, hakim juga terikat dengan doktrin tidak boleh menolak perkara, maka hakim harus melakukan interpretasi hukum, bahkan konstruksi hukum jika diperlukan. Fakta ini mendorong penelitian terhadap berbagai interpretasi yang pernah dilakukan hakim, untuk melihat perbedaannya dengan makna ‘membuat hukum’ yang terlarang itu. Jika dalam penelitian ditemukan bahwa interpretasi hukum semakna dengan ‘membuat hukum’, maka dapat diduga telah terjadi krisis yang bisa berlanjut menjadi anomali. Dengan asumsi hukum adalah kesatuan dari konsep (*idea*), fakta (*fact*), dan nilai (*values*), maka anomali merupakan fenomena alamiah dalam ilmu hukum sendiri dan diterima sebagai fitrah/kodrat. Lalu diganti dengan paradigma baru, bahwa hakim adalah pembuat hukum seperti yang dianut dalam sistem hukum *common law*.⁶⁰ Ini merupakan contoh perubahan paradigma dalam lingkup keilmuan hukum sendiri.

Pergulatan paradigma seperti contoh di atas berlaku dengan pengertian paradigma dalam arti sempit, yaitu paradigma dalam ilmu hukum sendiri yang mengasumsikan hukum sebagai kesatuan konsep (*idea*) fakta (*fact*) dan nilai (*values*). Pengembangan paradigma seperti inilah yang dimaksud oleh Thomas S. Kuhn menjadi syarat perkembangan ilmu. Penulis yakin hal ini bisa terwujud jika ilmu hukum dilihat sebagai disiplin hermeneutika empiris yang terfokus pada interpretasi, yaitu interpretasi teks hukum dan fakta hukum.

Namun, satu hal yang juga harus diperhatikan, yaitu apa yang disebut oleh Aulis Aarnio sebagai sesuatu yang bersifat quasi-transendental.⁶¹ Dalam hal ini, isi dari matriks disipliner yang dibuat Kuhn, berperan sebagai prasyarat esensial bagi penelitian hukum dalam rangka menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Mengapa ini harus diperhatikan? Sebab interpretasi hukum tidak bisa dilakukan, jika komunitas ilmiah hukum tidak memiliki satu asumsi (paradigma) yang bersama-sama dijunjung tinggi sampai-sampai bersifat quasi-transendental. ‘Sesuatu’ yang dimaksud oleh Aulis Aarnio adalah

60 Paul Yowell, “Dworkin, Interpretation and Legal Change,” in *Law’s Hermeneutics: Other Investigations*, ed. Simone Glanert and Fabien Girard, 1st ed. (New York: Routledge, 2017), 100–117.

61 Aarnio, “Theory of Legal Science”, 28.

asumsi terhadap subjek materi interpretasi itu sendiri.

Selain itu, Aarnio mengatakan bahwa matriks disipliner juga penting karena ia menyiapkan landasan bagi suatu kondisi di mana pengetahuan hukum dianggap pantas sebagai jawaban terhadap permasalahan hukum. Hal ini jelas karena nilai-nilai yang berlaku sebagai penuntun proses penelitian dan juga menjamin hasil penelitian adalah gagasan inti dalam rekonstruksi matriks disipliner.

Kedua hal ini, yaitu asumsi terhadap subjek materi interpretasi dan nilai-nilai, oleh Aarnio dianggap hampir-hampir bersifat transendental. Penulis yakin, bahwa sifat quasi-transendental ini merupakan indikator bagi aspek-aspek yang berlaku tetap dalam paradigma keilmuan hukum. Kiranya bisa dipastikan, bahwa aspek dengan indikator yang baru disebutkan itu tidak hadir dalam kesadaran peneliti yang menggunakan perspektif ilmu sosial. Maka cukup beralasan jika perubahan paradigma berdasar kerangka teoretik di luar ilmu hukum harus dihindari. Dengan kata lain, jangan sampai paradigma dalam ilmu hukum diruntuhkan oleh ketidakpahaman terhadapnya.

Sayangnya, Aarnio membiarkan persoalan ‘quasi-transendental’ itu tanpa uraian memadai. Padahal diakuinya memiliki peran sentral terhadap semua paradigma yang dimungkinkan dalam dogmatik hukum. Ia hanya mengutip pendapat Werner Krawietz yang menyebutnya sebagai rasionalitas yuridis khusus (*particularity juridical rationality*).⁶² Jika ini bisa diuraikan lebih detail, maka kekacauan paradigma dalam ilmu hukum dapat dijelaskan lebih mudah. Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum teologis, sebagian aspek hukum yang berlaku tetap didistribusi ke dalam transendentalitas teologis. Misalnya dalam hukum Islam, menurut Noel J. Coulson, hukum didasarkan pada keyakinan agama itu sendiri.⁶³ Oleh karena itu, aspek hukum yang berlaku tetap ini tidak dikontrol oleh negara atau masyarakat, sebaliknya ia yang mengontrol negara dan masyarakat.⁶⁴


Bagian lain dari aspek hukum yang berlaku tetap didistribusikan pada

62 *Ibid.*

63 Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago: University of Chicago Press, 1969). 2.

64 Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists* (Lahore: Islamic Publication, n.d.). 55.

konsensus (*ijmā'*) dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hal ini bisa dilihat dalam pemikiran tiga teoretikus *maqāṣid* yang paling menonjol, yaitu al-Ghazālī, al-Syātibī dan Ibn 'Āsyūr.⁶⁵ Bagian hukum yang tidak berlaku tetap dikembalikan pada interpretasi dan adat yang kontinu (*al-'ādat al-mustamirrah*). Menurut al-Shātibī,⁶⁶ adat terbagi dua, yaitu adat yang diakui syarak berupa *maqāṣid* (*'awā'id al-syar'iyyah*) dan adat yang berlaku dan diakui di kalangan umat manusia (*'awā'id al-jāriyah bayn al-khalq*). Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2. Perbandingan Aspek Transendental dalam Sistem Hukum Teologis

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber.

Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana hukum dan fakta dipertemukan oleh teori hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*). Sebagian aspek hukum yang berlaku tetap dipandang bersifat teologis-transenden, khususnya dogmatika hukum yang bersumber dari Alquran. Aspek ini tidak bisa diruntuhkan begitu saja, maka pergulatan paradigma berlangsung secara ketat. Sementara aspek hukum yang tidak berlaku tetap berada dalam ranah fakta sosial yang imanen sifatnya. Oleh karena itu peluang perubahan di sini cukup longgar, tetapi tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab, yaitu dengan berpedoman pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), adat (*common*) dan interpretasi (*deductif inferention*). Dalam hukum Islam, perubahan realitas tidak berarti mengubah hukum yang ditetapkan semula, tapi dimaknai sebagai tuntutan adanya

65 Jabbar Sabil, "Dinamika Teori Maqasid [The Dynamics of Maqasid Theory]," *Islam Futura* 10, no. 2 (February 1, 2011): 36–49, <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.44>.

66 Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'Ah* (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.). II, 242.

penetapan tersendiri, sebab realitas yang berubah itu merupakan masalah hukum yang berbeda.⁶⁷

Uraian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan terhadap aspek yang berlaku tetap dalam hukum merupakan pertimbangan dasar yang harus dipenuhi dalam perubahan paradigma hukum. Bahkan pertimbangan ini menjadi syarat mutlak, karena sebagian paradigma dalam keilmuan hukum bersifat *transcendental*, atau *quasi-transcendental* sehingga keruntuhannya berarti keruntuhan ilmu hukum dan hukum itu sendiri.

F. Penutup

Berlandaskan kajian di atas, maka di sini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa pengembangan paradigma memang berlangsung dalam ilmu hukum, hanya saja selama ini dipahami dalam arti yang luas. Sementara pengembangan paradigma dalam arti sempit seperti yang dikonsepsikan oleh Thomas S. Kuhn, dapat berlaku jika ilmu hukum dilihat sebagai disiplin *hermeneutika-empiris*. Dengan demikian, paradigma pesaing sebagai kandidat paradigma baru itu lahir dari dalam ilmu hukum sendiri.

Kedua, perubahan paradigma dengan arti yang luas menimbulkan kekacauan paradigma dalam penelitian hukum sebab pendekatan penelitian di luar keilmuan hukum membawa paradigmanya sendiri yang bekerja sebagai kerangka teoretis penelitian, ironisnya ia berfungsi seperti semacam ideologi. Untuk mengantisipasi kekacauan paradigma dalam penelitian hukum, maka metode penelitian empiris harus dibatasi sebagai metode pengumpulan data saja, lalu hasilnya dijadikan bahan penelitian nonhukum. Selain itu, aspek yang berlaku tetap dalam hukum wajib diketahui oleh peneliti hukum. Jika tidak, yang terjadi bukan hanya kekacauan paradigma, bahkan lebih ironis lagi karena paradigma hukum diruntuhkan oleh ketidakpahaman terhadap hukum.

67 Muhammad Qāsim Al-Mansī, *Taghayyur Al-Zurūf Wa Atharuh Fī Ikhtilāf Al-Ahkām Fī Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2010). 26.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarnio, Aulis. "On Rational Acceptability. Some Remarks on Legal Justification." In *Law, Interpretation and Reality*, edited by Patrick Nerhot, 1st ed., 72–83. Dordrecht: Springer Science, 1990.
- Aarnio, Aulis. "Theory Of Legal Science." In *Paradigms In Legal Dogmatics; Toward a Theory of Change and Progress in Legal Scienc*, edited by Sweden Peczenik, Aleksander; Faculty of Law, Lund University, Sweden Lindahl, Lars; Faculty of Law, Lund University, and The Netherlands Roermund, Bert Van; Faculty of Law, Tilburg University, 25–38. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, Dan Model*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Al-Mansī, Muhammad Qāsim. *Taghayyur Al-Zurūf Wa Atharuh Fī Ikhtilāf Al-Ahkām Fī Syarī‘at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2010.
- Al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*. Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyah, n.d.
- Collier, Charles. "Interdisciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm." *Duke Law Journal* 42, no. 4 (February 1, 1993). <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol42/iss4/3>.
- Cownie, Fiona, and Anthony Bradney. "Socio-Legal Studies; A Challenge to the Doctrinal Approach." In *Research Methods in Law*, edited by Dawn Watkins and Mandy Burton, 1st ed., 34–54. New York: Routledge, 2013.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dogan, Mattei. "Are There Paradigms in the Social Sciences." *Revista de Cercetare Sociale* 1, no. 2 (2000): 3–9.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- Hoecke, Mark Van. "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?" In *Methodologies of Legal Research*, edited by Mark Van Hoecke, 1–18. Oxford: Hart Publishing, 2011.
- J.Coulson, Noel. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago: University of Chicago Press, 1969.
- Jr., Vincent A. Anfara, and Norma T. Mertz. "Setting the Stage." In *Theoretical Frameworks in Qualitative Research*, edited by Vincent A. Anfara Jr. and Norma T. Mertz, 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2015.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of Callifornia Press, 1967.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 3th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
- Laksmi Indreswari, Tri. "The Dominance and Influence of Positivism

- Paradigm on Judicial Decision Making.” In *SHS Web of Conferences*, 54:07004. Purwokerto: EDP Sciences, 2018. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407004>.
- Lincoln, Yvonna S., Susan A. Lynham, and Egon G. Guba. “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited.” In *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K.; University of Illinois Denzin and Yvonna S.; Texas A&M University Lincoln, 5th ed., 222–64. Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Second Order & Third Order of Logics Dan Mixing Paradigms Implementasi Metodologik*. 4th ed. Yogyakarta: Rakesarasin, 2011.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*. Lahore: Islamic Publication, n.d.
- Poespoprodjo, W. *Logika Sietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Poscher, Ralf. “The Hermeneutic Character of Legal Construction.” In *Law’s Hermeneutics: Other Investigations*, edited by Simone Glanert and Fabien Girard, 1st ed., 207–27. New York: Routledge, 2017.
- Sabil, Jabbar. “Dinamika Teori Maqasid [The Dynamics of Maqasid Theory].” *Islam Futura* 10, no. 2 (February 1, 2011): 36–49. <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.44>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sidharta, Bernard Arif. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Troper, Michel. “The Fact and the Law.” In *Law, Interpretation And Reality Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence*, edited by F/orence Nerhot, Patrick; European University Institute, 1st ed., 22–37. Dordrecht: Springer Science, 1990.
- Vago, Steven, and Steven E. Barkan. *Law and Society*. 8th ed. New York: Routledge, 2018.
- Varga, Csaba. *The Paradigms of Legal Thinking*. Budapest: Szent István Társulat, 2012.
- Vries, Ubaldus de. “Kuhn and Legal Research: A Reflexive Paradigmatic View on Legal Research.” *Law and Method* 3 (2013): 7–25. <https://doi.org/10.5553/ReM/221225082013003001002>.
- Webley, Lisa. “The Why And How To Of Conducting A Socio-Legal Empirical Research Project.” In *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, edited by Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, 58–69. New York: Routledge, 2020.

- Wiratraman, Herlambang Perdana, and Widodo Dwi Putro. "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (January 29, 2020): 402. <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.
- Yowell, Paul. "Dworkin, Interpretation and Legal Change." In *Law's Hermeneutics: Other Investigations*, edited by Simone Glanert and Fabien Girard, 1st ed., 100–117. New York: Routledge, 2017.
- Ziegler, Peter. "A General Theory Of Law As A Paradigm For Legal Research." *The Modern Law Review* 51, no. 5 (September 1, 1988): 569–92. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1988.tb01773.x>.